

**TATA KELOLA PENYELESAIAN GANTI RUGI PROYEK
PEMBANGUNAN SUMUR BOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

M. Ardhian Prabaswara¹, Yufi Wiyos Rini Masykuroh², Yusika Sumanto³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: ardhian.prabaswara00@gmail.com¹, yufi@radenintan.ac.id², yusikasumanto@radenintan.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 15-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 30-07-2026

KEYWORDS

Ujrah Contract; Invalid Ijarah; Dhaman; Construction Services Disputes; Islamic Economic Law.

KATA KUNCI

*Akad Ujrah; Ijarah
Fasid; Dhaman;
Sengketa Jasa
Konstruksi; Hukum
Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

*The practice of drilling domestic wells in rural communities often relies on traditional verbal agreements that are prone to triggering Islamic civil disputes. This study aims to analyze deviations from drilling specifications in Pabrik Ateng Village, North Lampung; examine the validity of the *ujrah* contract; and formulate a compensation mechanism (*dhamān*) from the perspective of Sharia Economic Law. Using a qualitative, juridical-empirical field research method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that deviations include the manipulation of pipe quality, unilateral cessation of drilling, and the extortion of additional fees, which render the contract an “*ijārah fāsid*” due to the elements of *gharar* and *tadlīs*. The main findings confirm that reconstructing a proportional compensation governance framework based on calculations of actual damages (real damage)—integrated into written agreement standards (*kitābah*) oriented toward mitigating geological risks—can ensure legal certainty and protect consumers in commercial transactions.*

ABSTRAK

Praktik pengerjaan sumur bor domestik di masyarakat pedesaan sering kali bersandar pada kesepakatan lisan tradisional yang rentan memicu sengketa perdata Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyimpangan spesifikasi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Lampung Utara, meninjau keabsahan akad ujarah, serta merumuskan mekanisme ganti rugi (dhamān) perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yuridis-empiris berk pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyimpangan meliputi manipulasi kualitas pipa, penghentian pengeboran sepihak, dan pemerasan biaya tambahan yang menyebabkan akad berstatus ijārah fāsid akibat unsur gharar dan tadlīs. Temuan utama menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola ganti rugi proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (real damage) yang diintegrasikan ke dalam standar perjanjian tertulis (kitābah) berorientasi mitigasi risiko geologis mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen muamalah.

1. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat sehingga pemenuhannya memerlukan sarana yang memadai

seperti sumur bor modern. Pada realitasnya dalam pembuatan sumur bor modern tidak lagi menggunakan metode tradisional melainkan melibatkan keahlian teknis, peralatan berat, dan

prosedur khusus yang umumnya ditransaksikan melalui *akad ujah* yang artinya jasa pemberian upah antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah akad ini menuntut adanya kejelasan objek kerja, besaran upah serta spesifikasi teknis yang disepakati agar mencerminkan prinsip kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*adl*). Tetapi modernisasi alat bor ini juga membawa risiko kegagalan teknis yang lebih tinggi sehingga memerlukan tanggung jawab profesional dan komitmen moral yang kuat dari para pihak yang berjanji. (Bangapadang et al., 2025)

Kondisi empiris di Desa Pabrik Ateng, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara ini menunjukkan bahwa fenomena yang berseberangan dengan idealisme akad tersebut. Sebagian besar transaksi pengerjaan sumur bor di wilayah ini hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak tertulis yang rinci. Ketiadaan dokumentasi tertulis ini menyebabkan batasan spesifikasi teknis seperti kedalaman minimal sumur, diameter pipa, jenis bahan yang digunakan dan debit air yang diharapkan menjadi kabur dan rawan manipulasi. Akibatnya bahwa pelaksana jasa sering kali mengklaim sepihak bahwa pekerjaan mereka telah selesai sesuai standar sementara pengguna jasa merasa kecewa karena hasil nyata di lapangan tidak sesuai dengan pembicaraan awal mereka.

Ketidakjelasan klausul ini memicu permasalahan utama berupa tindakan wanprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan akad kerja (*'aqd al-'amal*). Warga Desa Pabrik Ateng mengeluhkan berbagai kerugian finansial akibat hasil pengeboran yang tidak mencapai kedalaman yang dijanjikan kemudian juga adanya penggunaan pipa yang tipis di luar spesifikasi hingga sumur yang sama sekali tidak mengeluarkan air. Masalah semakin diperparah ketika oknum pelaksana jasa menghentikan pengeboran di tengah jalan sebelum tuntas namun tetap menuntut pelunasan pembayaran secara penuh. Ketika komplain diajukan konflik horizontal malah kerap terjadi karena dalam akad lisan mereka sebelumnya tidak pernah disepakati mekanisme dan ukuran ganti rugi (*dhaman*) yang jelas dan proporsional jika terjadi kegagalan proyek. (Sulistiyono & Muliadi, 2025)

Melihat peliknya sengketa tersebut maka studi ini mendesak untuk dilakukan guna mengkaji penyelesaian ganti rugi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Islam secara tegas melarang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta *tadlis* (penipuan) dalam transaksi serta mewajibkan adanya pertanggungjawaban kompensasi atas

kerugian pihak lain berdasarkan kaidah fikih yaitu "*man tasabbaba fi dhararil ghairi fahuwa dhamin*". Melalui pendekatan deskriptif-analitis maka artikel ini bertujuan membedah praktik penyimpangan pengerjaan sumur bor di lapangan dan menganalisis sejauh mana penerapan konsep ganti rugi (*ta'wid/dhaman*) yang diterapkan masyarakat telah memenuhi asas keadilan syariah serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. (Salsabila et al., 2025)

Sejumlah literatur terdahulu umumnya hanya mengkaji wanprestasi akad *ijārah* secara umum atau penyelesaian sengketa perdata Islam pada sektor perdagangan konvensional. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penawaran model tata kelola rekonstruksi akad *ujrah* khusus jasa infrastruktur domestik pedesaan. Penelitian ini merumuskan skema ganti rugi (*dhamān/ta'wīd*) proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (*real damage*) dan mitigasi kendala geologis tanah, yang diintegrasikan ke dalam draft standardisasi perjanjian tertulis (*kitābah*) tingkat desa. (Suntana & Priatna, 2023)

2. Landasan Teori

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun di atas pilar-pilar Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai ketentuan *akad ujah*, bahaya cacatan akad (*gharar* dan *tadlis*), serta prinsip ganti rugi (*dhamān*).

A. Akad Ujah / Ijarah al-'Amal

Akad ujah atau *ijārah al-'amal* adalah perjanjian penyerahan jasa/tenaga kerja dengan imbalan upah (*ujrah*). Keterisian rukun akad mencakup *'āqidain* (subjek yang berakad), *ujrah* (imbalan), dan *ma'qūd 'alaihi* (objek pekerjaan). Objek pekerjaan wajib memenuhi syarat kejelasan (*ma'lūm*) agar tidak menimbulkan perselisihan.

B. Formulasi Garis Risiko: Gharar dan Tadlis

- 1) *Gharar* (Ketidakjelasan): Terjadi ketika variabel utama pekerjaan seperti batas kedalaman atau kualitas material yang dibiarkan tidak terukur.
- 2) *Tadlis* (Penipuan/Penyembunyian Cacat): Terjadi ketika pelaksana secara sadar mengeksploitasi ketidaktauan teknis konsumen, misalnya dengan menurunkan spesifikasi pipa tanpa persetujuan (Sulthonuddin & Muttaqin, 2025).

C. Konsep Dhaman (Ganti Rugi) dan Khiyar

Prinsip *dhamān* atau *ta'wīd* merupakan bentuk tanggung jawab perdata Islam untuk mengembalikan kondisi pihak yang

dirugikan ke keadaan semula. Hal ini ditopang oleh kaidah asasi “*Adh-Dhararu Yuzāl*” (Kemudaran harus dihilangkan). Kehadiran cacat (*‘āib*) pada objek jasa mengaktifkan hak *khiyār ‘āib* bagi konsumen untuk membatalkan akad (*faskh*) atau meminta penyesuaian/pemberian kompensasi yang proporsional.

3. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. (Niam et al., 2024) Fokus utama dalam prosedur penelitian ini adalah menelaah secara langsung fakta dan gejala sosial di lapangan mengenai pelaksanaan ganti rugi dalam pengerjaan sumur bor yang dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis di mana peneliti mendeskripsikan secara sistematis fakta riil mengenai ketidaksesuaian spesifikasi sumur bor di lokasi penelitian, untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Pabrik Ateng, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. (Pujiati, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama 3 orang informan kunci (terdiri dari 1 masyarakat pengguna jasa yang dirugikan, 1 pelaksana jasa/tukang bor, dan 1 lurah pada kelurahan setempat). Data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, KHES, Fatwa DSN-MUI, kitab fikih muamalah, serta aturan hukum positif seperti Pasal 1243 KUHPerdata dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode berpikir induktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga instrumen utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati kondisi fisik hasil pengerjaan sumur bor yang bermasalah di Desa Pabrik Ateng. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali informasi mendalam mengenai kesepakatan awal akad, bentuk penyimpangan spesifikasi, serta respons pertanggungjawaban ganti rugi dari pelaksana jasa. (Rachmawati, 2007) Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip,

catatan lisan yang dibukukan atau bukti-bukti kesepakatan transaksi *muamalah* yang relevan. Setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan keabsahan data (*editing*) dan klasifikasi data secara terstruktur (*systematizing*) berdasarkan rumusan masalah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Peneliti memulai analisis dari temuan fakta-fakta khusus di lapangan mengenai sengketa sumur bor di Desa Pabrik Ateng, kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum dengan mengujinya berdasarkan prinsip umum Hukum Ekonomi Syariah, seperti pemenuhan hak akad, keadilan (*‘adl*), larangan *gharar* (ketidakjelasan), larangan *tadlis* (penipuan), serta keabsahan tuntutan ganti rugi (*dhaman/ta'wid*). (Alaslan et al., 2023)

4. Hasil dan Pembahasan

Setelah menguraikan kerangka metodologi yang digunakan maka pada bagian ini akan membedah secara mendalam dinamika pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng melalui tiga pilar analisis utama. Pembahasan dimulai dengan mengidentifikasi realitas praktik serta bentuk-bentuk penyimpangan spesifikasi pengerjaan sumur bor guna memetakan bentuk wanprestasi yang terjadi di lapangan. Kemudian analisis diarahkan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (HES) untuk menguji keabsahan akad *ujrah* (*ijarah* atas pekerjaan), terutama terkait terpenuhinya rukun akad serta potensi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) yang dapat merusak akad (*ijarah fasid*). (Rahmaniar et al., 2025) Terakhir pada bagian ini akan mengomparasikan mekanisme pelaksanaan ganti rugi (*dhaman*) dan bentuk pertanggungjawaban pelaksana jasa berdasarkan asas keadilan syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia. (Gnangnon & Chen, 2026)

A. Praktik, Tipologi Deviasi Teknis, dan Analisis Risiko Muamalah Pengerjaan Sumur Bor di Desa Pabrik Ateng

Praktik pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara pada umumnya didasarkan atas akad upah-mengupah (*ujrah*) atau akad kerja (*‘aqd al-‘amal*) yang dilakukan secara lisan antara pelaksana jasa yaitu tukang bor dan pengguna jasa yaitu sebagai pemesan (Ramdhani et al., 2023). Transaksi yang berjalan di masyarakat pedesaan ini masih sangat bergantung pada asas saling percaya sehingga kontrak kerja tertulis yang memuat hak,

kewajiban, dan spesifikasi teknis secara mendetail jarang sekali ditemukan.(Tanzilullah et al., 2023)

Pengguna jasa pada kesepakatan awal biasanya mengajukan kriteria sumur bor modern yang diinginkan dan meliputi estimasi kedalaman minimal tanah yang harus ditembus, diameter dan kualitas jenis pipa yang akan ditanam hingga target debit air bersih yang optimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setelah indikator-indikator tersebut dibicarakan beserta besaran biaya borongan atau upah kerja harian maka pelaksana jasa akan mulai melakukan proses pengeboran menggunakan mesin bor modern.(Maharani, 2025)

Pada pelaksanaannya justru dengan ketiadaan kesepakatan tertulis tersebut membuka peluang besar terjadinya deviasi atau penyimpangan di lapangan. Berdasarkan data hasil observasi dan keluhan dari masyarakat setempat ada bentuk penyimpangan spesifikasi teknis yang paling mendominasi adalah tidak tercapainya kedalaman sumur sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Contohnya pada pelaksana jasa yang sering kali secara sepihak menghentikan proses pengeboran dengan dalih bahwa lapisan tanah di bawahnya terlalu keras atau mengklaim bahwa air sudah ditemukan pada kedalaman dangkal yang padahal setelah diuji coba justru debit air yang dihasilkan sangat kecil atau bahkan tidak keluar sama sekali.(Jorgi, 2024)

Fenomena ini diperparah dengan adanya praktik pengurangan kualitas material pendukung seperti penggunaan pipa paralon (*casing*) yang tipis dan bermutu rendah di bawah standar mutu yang telah diminta oleh pemilik rumah.(Az-Zahra, 2024)

Guna memetakan sebaran kasus penyimpangan secara lebih objektif tanpa mengesampingkan privasi personal warga, berikut adalah tabulasi data bentuk penyimpangan spesifikasi berdasarkan klaster wilayah dusun dan estimasi kerugian di Desa Pabrik Ateng:

Tabel 1 : Pemetaan Ragam Penyimpangan Spesifikasi Berdasarkan Klaster Wilayah Dusun

Lokasi Kasus	Penyimpangan Spesifikasi	Modus Operandi Pelaksana Jasa	Estimasi Kerugian Finansial Konsumen
Dusun I (Sentral Desa)	Manipulasi Mutu Material (<i>Tadlis</i>)	Pipa <i>casing</i> diturunkan dari ketebalan kelas AW menjadi kelas D yang tipis tanpa izin pemesan untuk menghemat biaya modal.	Rp2.500.000 - Rp4.000.000 (Kerusakan pipa pasca-tanam)
Dusun II (Area Perbukitan)	Penghentian Sepihak & Pemasangan Biaya	Pengeboran dihentikan di tengah jalan dengan dalih mata bor patah akibat batuan keras; pelaksana memaksa meminta tambahan uang operasional solar.	Rp1.500.000 - Rp3.000.000 (Biaya tambahan di luar akad)
Dusun III (Sisi Luar Desa)	Kuantitas Kedalaman Dangkal (<i>Gharar</i>)	Melakukan klaim sepihak bahwa air sudah jernih di kedalaman 20 meter (target awal 35 meter) agar bisa segera pindah ke proyek baru.	Rp6.000.000 - Rp8.000.000 (Proyek gagal total/sumur kering)

Penetapan indikator deviasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiadaan batas teknis yang baku memicu dua bentuk kecacatan utama dalam Muamalah:

- a. **Unsur *Gharar* (Ketidakjelasan Objek)**
Terjadi ketika parameter "selesai"-nya pengerjaan sumur bor dibiarkan kabur secara lisan. Hal ini memberikan ruang subjektif bagi pelaksana jasa untuk menafsirkan keberhasilan proyek secara sepihak, yang berujung pada gagal fungsinya sumur bor secara ekologis.
- b. **Unsur *Tadlis* (Penyembunyian Cacat Material)**
Terjadi saat pelaksana jasa secara sadar mengeksploitasi ketidaktahuan teknis (*asymmetric information*) konsumen awam dengan memasang pipa bermutu rendah.(Hill, 2024)
Penyimpangan-penyimpangan teknis tersebut tidak hanya menimbulkan kekecewaan tetapi juga membawa kerugian finansial yang

nyata bagi masyarakat Desa Pabrik Ateng selaku konsumen. Dana dalam jumlah besar yang telah dikeluarkan oleh pengguna jasa menjadi sia-sia karena asas kemaslahatan utama dari sumur bor tersebut yaitu tersedianya air bersih secara berkelanjutan yang tidak terpenuhi dengan baik. (Sobri & Pasaribu, 2024) Faktor pemicu utama dari konflik ini adalah adanya ketidakjujuran profesional dari pihak pelaksana jasa serta minimnya transparansi selama proses pengeboran berlangsung. Ketika terjadi kendala teknis berupa lapisan tanah berbatu maka pelaksana jasa cenderung mengambil jalan pintas dengan menyudahi proyek sebelum tuntas namun secara tidak adil tetap menuntut pembayaran upah penuh dari pengguna jasa.

Praktik pengambilan upah dari hasil kerja yang menyimpang dan merugikan sepihak ini bertentangan dengan larangan Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Ayat ini menegaskan agar kaum mukmin tidak saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Pemenuhan hak ekonomi dalam akad jasa seharusnya bersumber dari transaksi yang transparan dan didasari keridaan yang utuh atas kualitas hasil kerja yang nyata.

Selain masalah teknis pengerjaan adanya ketidakjelasan komitmen pasca-pengeboran juga memperumit hubungan muamalah di antara kedua belah pihak. (Shofi et al., 2022) Sebagian pelaksana jasa lepas tangan begitu saja saat sumur yang baru selesai dibuat mengalami penyumbatan atau kerusakan pipa dalam waktu singkat padahal garansi lisan sempat terucap saat awal transaksi dilaksanakan. Ketidadaan standarisasi baku mengenai batas operasional kerja dan hak komplain konsumen di Desa Pabrik Ateng membuat masyarakat berada pada posisi yang rentan dirugikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hak-hak konsumen akibat pengabaian aspek transparansi spesifikasi yang dalam jangka panjang mencederai keharmonisan sosial ekonomi di

lingkup masyarakat desa setempat (Nur & Fauziyah, 2023).

Kompleksitas sengketa ini kian meruncing lantaran ruang lingkup spesifikasi lisan yang kabur membuat kedua belah pihak saling mengklaim kebenaran versinya masing-masing. Pihak penyedia jasa berlindung di balik argumen kendala alam yang tak terduga sementara pengguna jasa tetap berpegang pada target hasil akhir yang fungsional. (Hayati, 2023) Karena adanya batasan wanprestasi yang tidak terdokumentasi secara tertulis maka sengketa *muamalah* ini sering kali berakhir buntu tanpa adanya titik temu yang adil. Oleh karena itu, realitas empiris mengenai ragam penyimpangan spesifikasi di Desa Pabrik Ateng ini menjadi urgensi mendasar yang memerlukan tinjauan kritis dan rekonstruksi penyelesaian berdasarkan prinsip keadilan Hukum Ekonomi Syariah. (Palmisano & Sacchi, 2024)

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad *Ujrah* dalam Pengerjaan Sumur Bor

Esensi dari transaksi pemesanan jasa pembuatan sumur bor yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pabrik Ateng dikategorikan sebagai akad *ujrah* atau *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah al-'amal*) (Sukmaningrum & Yazid, 2022). Akad ini merupakan instrumen muamalah yang sah dan sangat dianjurkan dalam Islam selama ditujukan untuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam pemenuhan hajat hidup manusia. Rukun dan syarat sah mutlak dalam skema *ijarah* harus terpenuhi di antaranya adalah adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), upah (*ujrah*), serta objek jasa (*ma'qud 'alaih*) berupa pengerjaan sumur itu sendiri. (Sembada et al., 2025) Nilai keabsahan akad ini sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah secara utuh terutama asas keridaan (*'an taradin*) yang diwujudkan melalui keselarasan antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang diimplementasikan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam *Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1352* yang berbunyi :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (HR. Tirmidzi No. 1352).

Hadis ini menyatakan bahwa kaum Muslimin wajib terikat dan memenuhi syarat-syarat (kesepakatan) yang telah mereka buat bersama. Oleh karena itu, mengabaikan spesifikasi kedalaman sumur bor atau memanipulasi kualitas pipa secara sepihak merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap komitmen akad yang telah digariskan oleh syariat Islam.

Apabila melihat pada realitas tata cara penutupan akad di Desa Pabrik Ateng yang mayoritas mutlak menggunakan kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis maka akad ini berisiko besar terjebak dalam kecacatan hukum syariat. Hukum Ekonomi Syariah sangat menekankan aspek kejelasan dan transparansi objek akad demi menghindari timbulnya unsur *gharar* yang berarti adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika spesifikasi teknis seperti batas kedalaman pengeboran, diameter paralon, dan jenis mesin tidak dituangkan secara definitif maka objek akad (*ma'qud 'alaih*) menjadi kabur dan tidak terukur (*masjhul*). Ketidakjelasan parameter pekerjaan inilah yang secara teoretis dalam *fikih muamalah* dapat merusak keabsahan akad karena membuka celah terjadinya perselisihan akibat perbedaan standar penilaian antara pelaksana jasa dan pemesan. (Fathaniyah et al., 2022)

Selain potensi *gharar* adanya penyimpangan dalam bentuk manipulasi ketebalan pipa dan klaim sepihak atas tuntasnya pengeboran yang dilakukan oleh oknum pekerja bor juga mengarah pada tindakan *tadlis* yang berarti penipuan atau penyembunyian cacat objek. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk distorsi informasi yang sengaja dilakukan untuk mengelabui konsumen demi meraup keuntungan sepihak. (Anger et al., 2025) Pelaksana jasa yang menyembunyikan fakta bahwa sumur belum mencapai lapisan *akuifer* air yang optimal namun tetap meminta upah penuh yang justru telah menciderai asas kejujuran (*shidq*) dan memakan harta sesama dengan cara yang *batil* yaitu unsur *akal amwal al-nas bi al-batil*. Tindakan *tadlis* ini secara hukum syariah memberikan hak opsi (*khiyar*) bagi pengguna jasa untuk membatalkan akad atau menuntut penyesuaian hak kontraktual mereka. (Meyzian, 2024)

Maka untuk mengukur sejauh mana dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut merusak sendi-sendi akad *ujrah*, berikut disajikan tabel analisis keabsahan berdasarkan parameter Hukum Ekonomi Syariah:

Tabel 2 : Analisis Keabsahan Akad Berdasarkan Indikator Hukum Ekonomi Syariah

Faktor Penyimpanan	Unsur Pelanggaran Syariah	Status Akad Menurut Fikih	Konsekuensi Hukum Bagi Pelaksana Jasa
Spesifikasi kedalaman & material kabur (kontrak lisan)	<i>Gharar</i> (Ketidakjelasan Objek)	<i>Fasid</i> (Rusak)	Wajib memperbaiki kejelasan klausul atau kontrak dibatalkan.
Memanipulasi pipa tipis & mengklaim sepihak sumur selesai	<i>Tadlis</i> (Penipuan/Keceatan)	<i>Fasid</i> (Rusak)	Konsumen berhak atas <i>Khiyar Aib</i> (pembatalan/minta ganti rugi).
Menghentikan proyek sepihak tapi meminta upah penuh	<i>Zalim / Akal Amwāl bi al-Bāṭil</i>	Batal / Haram	Tidak berhak menerima upah penuh atas pekerjaan yang tidak tuntas.

Berdasarkan analisis tersebut maka status hukum akad *ujrah* dalam praktik yang menyimpang di Desa Pabrik Ateng dapat diklasifikasikan sebagai akad yang rusak (*ijarah fasid*). Akad ini pada mulanya memenuhi rukun secara lahiriah tetapi menjadi rusak (*fasid*) karena adanya sifat atau klausul internal yang cacat yaitu ketidakjelasan spesifikasi yang memicu sengketa serta adanya unsur kezaliman teoretis terhadap hak-hak finansial konsumen (Burhanuddin, 2025). *Ijarah* yang *fasid* tidak boleh dibiarkan berlanjut tanpa adanya perbaikan kontrak atau pemulihan hak karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang wajib menegakkan kemaslahatan (*maslahah*) serta menolak segala bentuk kemudharatan (*daf'u al-mafasid*) di tengah kehidupan ekonomi masyarakat (Hardiati et al., 2024).

Penetapan status *ijarah fasid* ini membawa konsekuensi hukum yang tegas bagi kedua belah pihak:

a. Gugurnya Hak Atas Upah Penuh (*Ujrah Musammā*)

Pelaksana jasa tidak berhak menuntut pembayaran sesuai harga borongan awal apabila hasil pengerjaan cacat atau tidak berfungsi. Pelaksana jasa hanya berhak menerima upah standar (*ujrah al-mithl*)

senilai hasil kerja riil yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemesan

b. Aktivasi Hak *Khiyār 'Āib* bagi Konsumen

Dalam doktrin Hukum Ekonomi Syariah, ketika objek jasa yang diserahkan mengandung cacat (*'āib*) yang menurunkan nilai atau fungsinya, konsumen secara otomatis memperoleh hak *khiyār 'Āib* (hak pilih) (Febrianti Aryet & Harahap, 2025). Konsumen berhak memilih antara:

- 1) Membatalkan akad (*faskh*) dan meminta pengembalian seluruh uang yang telah dibayarkan (*storno*).
- 2) Menerima hasil kerja dengan syarat pelaksana jasa wajib melakukan perbaikan atau pemotongan biaya upah secara proporsional. (Biswas, 2020)

Perspektif hukum syariah ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menetapkan kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, serta Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan (Yanti et al., 2026). Dengan demikian, adanya keharmonisan antara norma hukum Islam dan hukum positif memberikan landasan yuridis yang kuat bahwa pelaksana jasa di Desa Pabrik Ateng tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Keadaan ini menegaskan perlunya sebuah mekanisme rekonstruksi tata kelola ganti rugi (*dhamān*) yang objektif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. (Dahal, 2024)

Maka di sini Hukum Ekonomi Syariah memandang pentingnya melakukan rekonstruksi komitmen akad pada jasa modern ini melalui penguatan aspek pencatatan kontrak (*kitabah*) (Nevianti et al., 2025). Pembinaan akad lisan menjadi akad tertulis yang memuat standardisasi spesifikasi secara eksplisit merupakan langkah darurat untuk membersihkan transaksi ini dari sisa-sisa *gharar* dan *tadlis* (Salamah, 2023). Adanya kejelasan hak dan kewajiban yang terdokumentasi inilah maka nilai keadilan (*'adl*) yang menjadi poros utama dari hukum *muamalah* Islam dapat ditegakkan secara objektif. (Riska, 2022) Maka pemenuhan akad *ujrah* tidak hanya bernilai sebagai pemenuhan kewajiban ekonomi semata saja melainkan juga bertransformasi menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan dan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaksana maupun pengguna jasa sumur bor. (Rauch & Rosch, 2026)

C. Pelaksanaan Ganti Rugi (*Dhaman*) dan Tanggung Jawab Pelaksana Jasa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa akibat pengerjaan sumur bor yang tidak sesuai spesifikasi di Desa Pabrik Ateng sejauh ini mayoritas ditempuh melalui jalan musyawarah kekeluargaan (*ash-shulh*) secara lisan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaksana jasa sangat bervariasi dan sering kali tidak memiliki ukuran baku yang pasti. Sebagian pelaksana jasa bersedia memberikan potongan harga atau pengurangan sisa pembayaran upah dan sebagian lagi bersedia melakukan pengeboran ulang di titik baru namun tidak sedikit pula yang memilih lepas tangan dan mengabaikan komplain konsumen dengan alasan kendala faktor alam yang tidak terduga. Ketidadaan tolok ukur yang tertulis dan transparan ini mengakibatkan nilai ganti rugi yang diterapkan di masyarakat sering kali tidak proporsional dengan total kerugian finansial yang nyata-nyata telah diderita oleh pihak pemesan jasa. (Cheng & Noh, 2024)

Tanggung jawab memulihkan kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi dalam suatu hubungan kontrak dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah sangat erat kaitannya dengan konsep ganti rugi (*dhaman* atau *ta'wid*) dan didasari oleh kaidah asasi yang disepakati ulama yang berbunyi :

الصَّرَرُ يُرَال

“Kemudharatan (*bahaya/kesulitan*) harus dihilangkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan atau kerugian yang menimpa seseorang harus dihilangkan. Berdasarkan kaidah ini, pelaksana jasa tidak boleh membiarkan konsumen menanggung kerugian finansial sendirian akibat sumur bor yang tidak berfungsi atau paralon yang pecah, melainkan wajib menghilangkannya melalui tindakan nyata berupa perbaikan atau kompensasi yang sepadan (Wijayanti, 2025).

Ketika pelaksana jasa sumur bor melakukan wanprestas baik berupa pengurangan kedalaman tanah maupun penurunan kualitas pipa paralon maka secara syariat mereka memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan keadaan finansial konsumen seperti sediakala. Pembebanan ganti rugi dalam Islam bukan bertujuan untuk menghukum melainkan untuk menegakkan asas keadilan (*'adl*) dan melindungi hak kepemilikan harta (*hifzh al-mal*) dari praktik pemanfaatan yang tidak berhak. (Ibrahim, 2022)

Apabila dikaitkan dengan instrumen hukum positif di Indonesia maka konsep *dhaman* dalam hukum Islam ini memiliki substansi dan semangat keadilan yang selaras dengan regulasi negara. Pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas dinyatakan bahwa kewajiban memberikan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga mulai diwajibkan apabila debitur atau pelaksana perikatan telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Keselarasan ini juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana pada pasal 67 sampai 70 ditegaskan bahwa penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dan apabila terjadi kegagalan hasil kerja maka penyedia jasa wajib memberikan kompensasi atau melakukan perbaikan (Zachry & Arifah, 2025). Baik hukum syariah maupun hukum positif sama-sama menempatkan pemenuhan standar teknis sebagai variabel mati yang wajib dipertanggungjawabkan demi kepastian hukum.

Meskipun terdapat keselarasan konseptual antara hukum Islam dan hukum positif tapi pada implementasi praktis di Desa Pabrik Ateng masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar (*gap*). Sifat penyelesaian yang sekadar bersandar pada perdamaian lisan tanpa hitungan nilai kerugian yang riil membuat hak-hak konsumen di pedesaan belum terlindungi secara optimal sesuai dengan semangat *maqasid al-syari'ah*. Musyawarah yang terjadi di lapangan sering kali menempatkan pengguna jasa pada posisi tawar yang lemah karena mereka tidak memiliki bukti hitam di atas putih untuk menuntut haknya. Ganti rugi dalam prinsip *Muamalah* baru dikatakan memenuhi asas keadilan apabila kompensasi yang diberikan setara dengan nilai kerugian nyata yang timbul (*real damage*) tanpa mengandung unsur yang memberatkan salah satu pihak secara berlebihan (*la dharara wa la dhirara*). (Zanariyah et al., 2023)

Efektivitas pelaksanaan ganti rugi di Desa Pabrik Ateng hanya dapat dicapai apabila terjadi perubahan paradigma transaksi di masyarakat yang dari semula hanya berbasis lisan menjadi kontrak tertulis yang berkarakter syariah. Klausul mengenai mitigasi risiko kegagalan bor dan skema ganti rugi yang jelas harus disepakati secara transparan di awal akad agar tidak memicu perbedaan penafsiran saat terjadi masalah. Penegakan prinsip *dhaman* yang dikombinasikan dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum

positif yaitu KUHPerdata dan UU Jasa Konstruksi akan menciptakan ekosistem industri jasa konstruksi bor lokal yang sehat, jujur, dan tepercaya (Imani & Agustina, 2024). Maka perlindungan hak konsumen dan keberkahan usaha bagi para pelaku jasa sumur bor di Desa Pabrik Ateng dapat terwujud secara seimbang dan berkeadilan. (Prawira, 2022)

5. Kesimpulan dan Saran

A. Simpulan Penelitian

- 1) Tipologi Deviasi Teknis: Pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng berbasis kesepakatan lisan terbukti memicu deviasi teknis berupa manipulasi mutu material pipa (*casing*), penghentian pengeboran sepihak disertai pemerasan biaya operasional, dan manipulasi pencapaian kedalaman tanah.
- 2) Status Keabsahan Akad: Praktik penyimpangan tersebut secara substansial mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan objek) dan *tadlīs* (penipuan/penyembunyian cacat), sehingga membatalkan keabsahan akad dan menetapkan status transaksi sebagai *ijārah fāsīd*. Konsekuensi hukumnya menggugurkan hak pelaksana atas upah borongan penuh (*ujrah musammā*) dan memberikan hak *khiyār 'āib* bagi konsumen.
- 3) Mekanisme Ganti Rugi (*Dhamān*): Pengerjaan ganti rugi yang selama ini diselesaikan melalui musyawarah lisan belum memenuhi keadilan syariah. Tata kelola ganti rugi harus direkonstruksi berbasis kalkulasi kerugian riil (*real damage*) serta diintegrasikan ke dalam perjanjian tertulis (*kitābah*) yang memuat klausul mitigasi risiko geologis.

B. Rekomendasi dan Saran

- 1) Bagi Masyarakat (Pengguna Jasa): Menghentikan kebiasaan bertransaksi secara lisan dan beralih ke kontrak tertulis (*kitābah*) yang secara rinci mencantumkan spesifikasi material, target kedalaman, serta klausul ganti rugi.
- 2) Bagi Pelaksana Jasa (Tukang Bor): Meningkatkan transparansi dan profesionalisme sesuai prinsip kejujuran (*shidq*), serta menerapkan asas *al-ghunmu bil-ghurmi* (kesiapan menanggung risiko berbanding lurus dengan keuntungan yang didapat).

- 3) Bagi Pemerintah Desa Pabrik Ateng: Menyusun Peraturan Desa (Perdes) atau draf baku perjanjian standar transaksi jasa konstruksi lokal guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di tingkat desa

6. Referensi

- Alaslan, A., Suharti, B., & Aman, A. P. O. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment : Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Az-Zahra, A. N. (2024). Implementasi Ganti Rugi pada Pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Proceedings Bandung Conference Series : Law Studies*, (2), 828–834.
- Bangapadang, M. Y., Franciska, W., & Hutomo, P. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Pekerja atas Pengabaian Ganti Rugi dalam Pemutusan Kontrak Kerja. *Cendekia : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(5), 693–706.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously : Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Burhanuddin, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 267–275. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.610>
- Cheng, C., & Noh, Y. (2024). Electoral institutions and repression in dictatorships. *Journal Electoral Studies (Scopus)*, 89(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102791>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system : Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Fathaniyah, L., Istianah, Wage, & Saepudin, E. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah yang dipergunakan untuk Kepentingan Umum. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 5. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.424>
- Febrianti Aryet, A., & Harahap, A. R. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 12. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs : How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Hardiati, N., Fitriani, & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 187–196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>
- Hayati, Y. (2023). Persepsi Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Tinjau dari Maqashid Syari'ah. *Sicedu : Science and Education Journal*, 2(2), 322–327.
- Hill, L. (2024). (dis)continuity and institutional transformation : The decline of Afrikaans at Stellenbosch University. *Language & Communication Sciences (Scopus)*, 98(February 2020), 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2024.05.002>
- Ibrahim, H. D. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Imani, M. N., & Agustina, R. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Patrimonium Universitas Indonesia*.
- Jorgi, T. (2024). Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Oleh Cipta Karya Menurut Peraturan

- Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Private Law*, 4(3).
- Maharani, O. A. (2025). Pengawasan Pengadaan Sumur Resapan Pada Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Meyzian, R. (2024). Pelaksanaan Ganti Rugi Bibit dalam Pengelolaan Perekebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara). In *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Nevianti, N. D., Marniati, F. S., & Ismail. (2025). Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa. *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(8), 179. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Number 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Nur, S. K., & Fauziyah. (2023). Legalitas Usaha Untuk Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Bisnis Syariah. *JIMBis : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 357–367. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jimbis/article/view/6244/1095>
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction: Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21–44.
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deep Publish. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Rahmaniar, Abu, R. R., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia. *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 424–432.
- Ramdhani, N., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms: Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly (Scopus)*, 43(April). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Riska, R. (2022). Analisis Fiqih Siyasah Tentang Mekanisme Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Bendungan Tiga dihaji Kabupaten OKU Selatan). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Number 2).
- Salamah, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah. *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1, 41–49.
- Salsabila, D. P., Sumarja, F., & Yuniati, A. (2025). Implementasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum atas Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. *Journal of Law and Social Change Review*, 03(01), 1–17.
- Sembada, R. H., Maulana, I. T., & Ramadan, D. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi dalam Pembiayaan Menurut Hukum Perdata Konvensional dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(03), 1964–1977.
- Shofi, Z. D. F., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Aspek Hukum Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5, 290–299.
- Sobri, M. A., & Pasaribu, I. (2024). Legal and

- Operational Analysis of Compensation for Spare Part Replacement in Car Rental Services Perspective Wahbah Zuhaili. *Journal Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16(No. 2).
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Sulistiyono, E., & Muliadi, A. (2025). Aspek Hukum Kedudukan Penjaminan Surety Bond pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI) Edy. *Cendekia : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(9), 1849–1867.
- Sulthonuddin, B. H., & Muttaqin, T. A. F. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli di Live Streaming Tiktok Shop. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 54–62. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.912>
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Tanzilullah, M. I., Sari, M. H. I. M. P., Amirudin, A., & Mustaqim, B. (2023). Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. *Jurnal El-Dusturie*, 81–98. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>
- Wijayanti, L. (2025). Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen Dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, 2(2), 234–251. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/723>
- Yanti, Y., Hardjomuljadi, S., & Edi, D. (2026). Wanprestasi Dalam Kontrak Konstruksi Proyek Pemerintah Yang Dibiayai APBN/APBD. *Jurnal Teknik Sipil Cendekia (Jtsc)*, 7(1), 124–133. <https://doi.org/10.51988/jtsc.v7i1.466>
- Zachry, A. D. S., & Arifah, R. N. (2025). Negosiasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi. *Journal of Islamic Business Law*, 9(3), 17–26. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/17299>
- Zanariyah, S., Renaldi, R., & Famulia, L. (2023). High Risk in Loss Insurance in the Perspective of Conventional Insurance and Sharia Insurance. *Journal Al- 'Adalah*, 5–7.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).